

**PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP  
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**OLEH**

**HENDRA ASTRADA**

**50 2013 282**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**N A M A : HENDRA ASTRADA  
NIM : 50 2013 282  
PRODI : ILMU HUKUM  
JUDUL : PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP  
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Palembang, Februari 2017  
Dosen Pembimbing**



**LUIL MAKNUN, SH., MH**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM  
TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN  
BERENCANA**



**NAMA : Hendra Astrada**  
**NIM : 50 2013 282**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing,  
Luil Maknun, SH., MH.**

**Palembang, 2017**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH.**

**Anggota : 1. Hendri, SH., MH.**

**2. Susiana Kifli, SH.,MH.**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.**  
**NBM/NIDN : 791348006045009**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi:

**N A M A : HENDRA ASTRADA**  
**NIM : 50 2013 282**  
**PRODI : ILMU HUKUM**  
**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM  
TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Luil Maknun, SH., MH**

**Diketahui  
Wakil Dekan.I,**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENDRA ASTRADA

NIM : 50 2013 282

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP  
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2017

METERAI  
TEMPEL

2D8CAAEF443651978

6000  
ENAM RIBU RUPIAH



Yang menyatakan,

HENDRA ASTRADA

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

***“PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA”***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. ABID DJAZULI, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Zulfikri Nawawi SH.,MH selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda Amanudin, dan Ibunda Mistiana, yang selalu memberikan doa, pengertian dan dukungan kepada penulis selama ini, Adik-adikku Damari Astrada, Amanda Yulia Sari. Kakek Dan Nenek Bapak Walman Dan Ibu Yawiana serta ,Bapak Matyenu Dan Ibu aini Pamanku Miryanto SH.,MH serta seluruh anggota keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu .
9. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Erla Winsi yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
10. Para sahabatku, Karaeng, Mursit, Mudrik, serta Sahabat-sahabat KKN Posko 130.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2017

Penulis,

HENDRA ASTRADA

Ku Persembahkan kepada:  
 ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta  
 ~ Saudara-saudaraku yang tersayang  
 ~ Sahabat-sahabatku  
 ~ Almamater yang kubanggakan

(QS: Al-Baqarah:153)

*“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”*

**MOTTO**



## ABSTRAK

# PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA

HENDRA ASTRADA

Pasal 340 KUHP menerangkan bahwa, pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu oleh si pelaku . Misalnya, berunding dengan orang lain, atau setelah memikirkan sedalam-dalamnya siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya terlebih dahulu sebelum tindakan yang kejam dimulainya. Apakah salah satu unsur itu terpenuhi, maka hakim dapat menetapkan seseorang sebagai terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana, dan juga untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya disebutkan : “barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”. Dasar pertimbangan hakim dalam menjalankan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana berlandaskan pada 3 (tiga) pandangan tentang tujuan pemidanaan, yaitu: (a) pandangan retributifis, bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, sehingga pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana, (b) berdasarkan pandangan teleologis, (c) pandangan yang bersifat plural, menghubungkan prinsip-prinsip teologis dan prinsip-prinsip retributifis.

Kata kunci: Penerapan sanksi pidana, pelaku pembunuhan berencana.

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL.....                            | i       |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                  | ii      |
| PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....                | iii     |
| PERNYTAAN KEASLIAN.....                       | iv      |
| KATA PENGANTAR.....                           | v       |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....            | vii     |
| ABSTRAK.....                                  | viii    |
| DAFTAR ISI.....                               | ix      |
| <b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>                    |         |
| A. Latar Belakang.....                        | 1       |
| B. Permasalahan.....                          | 6       |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....              | 6       |
| D. Defenisi Konseptual.....                   | 7       |
| E. Metode Penelitian.....                     | 8       |
| F. Sistematika Penulisan.....                 | 10      |
| <b>BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA</b>              |         |
| A. Pengertian Hukum Pidana.....               | 11      |
| B. Pengertian Tindak Pidana.....              | 15      |
| C. Pengertian Kejahatan dan Kriminalitas..... | 18      |
| 1. Pengertian Kejahatan.....                  | 18      |

|   |    |
|---|----|
| 2. Pengertian Kriminalitas.....   | 19 |
| D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....  | 21 |
| E. Sanksi Pidana Dalam KUHP Indonesia.....  | 24 |
| BAB. III. PEMBAHASAN  |    |
| A. Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap<br>Pelaku Pembunuhan Berencana.....                | 33 |
| B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana<br>Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana..... | 38 |
| BAB. IV. PENUTUP  |    |
| A. Kesimpulan.....  | 44 |
| B. Saran-saran.....   | 45 |
| DAFTAR PUSTAKA  |    |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN   |    |

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta menjamin setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian. Sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum ada ditangan semua warga negara.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana, dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut; menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang dengan disertai ancaman-ancamanatau sanksi-sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Secara umum, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undangbeserta ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Arti hukum pidana positif adalah hukum pidana yang diberlakukan oleh suatu masyarakat yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Sedangkan pengertian tindak pidana sendiri adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran

atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati.<sup>1</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati. Tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri, sehingga apapun upaya manusia untuk menghapusnya, tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Menurut pakar-pakar hukum, antara lain, Simons dan Van Hamel, memandang tindak pidana dari sudut perilaku subjek tindak pidana. Simons menyebutkan, pengertian tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas suatu peristiwa pidana. Sedangkan menurut Van Hamel, pengertian tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh undang-undang ditentukan sebagai kelakuan yang melawan hukum dan dapat dipersalahkan.

Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang kebiasaan, dan adat istiadat. Kejahatan tindak pidana, seperti pembunuhan adalah perilaku

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 54

menyimpang yang selalu ada, melekat pada masyarakat. Dengan demikian menurut Sudarto; “Tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi”.<sup>2</sup>

Pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Tindak pidana pembunuhan berencana ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusnya dapat berupa pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana. Berarti pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Paparan singkat tentang kejahatan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana di atas dapat diketahui bahwa, merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, dimana pelaksanaan pembunuhan tidak

---

<sup>2</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, 1990, Jakarta, hlm. 41

dilakukan seketika pada waktu timbul niat, melainkan ditangguhkan setelah niat itu timbul untuk mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah rencana pembunuhan itu akan terus dilakukan atau dibatalkan. Apa yang terjadi di dalam diri si pelaku adalah, dia mempunyai kesempatan/waktu untuk berfikir secara tenang sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang.

Dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang direncanakan, kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang, yang berarti juga ada waktu, atau memberikan kesempatan untuk membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang yang dalam suatu keadaan dimana dia mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang yang ditimbulkan oleh hawa nafsu dan di bawah pengaruh hawa nafsu dalam diri orang yang berencana melakukan tindak pidana pembunuhan atas diri seseorang, maka dia mempersiapkan pelaksanaannya.

Jelaslah perbedaan antara pembunuhan biasa, Pasal 338 dengan pembunuhan berencana, Pasal 340 yaitu, kalau pelaksanaan pembunuhan biasa dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang,

sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. perbedaan lain, terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku (kondisi pelaku). Pada pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/syarat yaitu, memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Pasal 340 KUHP menerangkan bahwa, pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu oleh si pelaku. Misalnya, berunding dengan orang lain, atau setelah memikirkan sedalam-dalamnya siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya terlebih dahulu sebelum tindakan yang kejam dimulainya. Apabila salah satu unsur itu terpenuhi, maka hakim dapat menetapkan

---

<sup>3</sup>HAK. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989



seseorang sebagai terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan bukti-bukti dan saksi yang kuat di pengadilan, seseorang dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain, maka pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: "PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA".

## **B. Permasalahan.**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana;
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Defenisi Konseptual**

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana adalah: ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Anseil Von Feurbach dengan ajarannya yang terkenal dengan "tekanan Psikologi" (*de psychologesche*

*dwang*), yaitu bahwa ancaman hukuman akan menghindarkan orang lain dari perbuatan jahat <sup>4</sup>

2. Hakim adalah: Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

#### **1. Teknik pengumpulan data**

Teknik Pengumpuln data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;

---

<sup>4</sup>[www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com), Pengertian Sanksi, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

## 2. Teknik pengelola data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

## 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana, pengertian kejahatan dan kriminalitas, dan pengertian pembunuhan berencana.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana, dan juga mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## BAB. II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana menurut aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana. Moeljatno menyebutkan bahwa, hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-sadar dan aturan-aturan:<sup>6</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang dengan disertai ancaman-ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut,
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau ditajuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan,
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Arti hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu dalam suatu masyarakat tertentu. Jadi hukum positif adalah hukum pidana yang diberlakukan oleh suatu masyarakat pad saat ini. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mendakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang memuat aturan-aturan hukum, mengikat kepada perbuatan yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana, sehingga secara umum hukum pidana adalah

---

<sup>6</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1

hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggarannya. Sudarto menyebutkan, pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.<sup>7</sup>

Aliran yang berkembang dalam hukum pidana, ada yang menghendaki hukum pidana tersusun secara sistematis yang menitik beratkan pada perbuatan, tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal pidana dan pemidanaan, aliran ini sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran pemidanaan, sehingga pada masa itu dikenal sistem pidana yang ditetapkan secara pasti (*defenite sentences*) yang sangat kaku (*rigid*). Sementara menurut aliran positif atau modern, perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadi, faktor-faktor biologis, dan faktor lingkungan kemasyarakatan. Jadi aliran ini bertolak dari pandangan *determinisme* untuk menggantikan doktrin "kebebasan kehendak".

Setelah perang dunia II, aliran modern berkembang menjadi aliran gerakan perlindungan masyarakat, dan setelah diadakannya *The Second International Social Defence Congress* tahun 1949, aliran ini terpecah menjadi dua konsepsi, yaitu konsepsi radikal dengan tokohnya Filipo Gramatika, hukum perlindungan masyarakat (*Law of Social Defence*) yang mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) harus menggantikan hukum pidana yang ada, diganti dengan pandangan tentang perbuatan anti sosial, tujuan adalah

---

<sup>7</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 23

mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial, bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Secara prinsipil, gramatika menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat, dan pidana. Sementara konsepsi Moderat dengan gerakan *defence sociale nouvelle* (*New Social Devence*) atau perlindungan masyarakat baru, ingin mengintegrasikan konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana.

Konsepsi yang dikemukakan oleh gerakan perlindungan masyarakat baru ini yang dipelopori Mare Ancel menyebutkan bahwa, perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana. Sedangkan tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan sosial (*a human and social problem*) yang tidak dapat begitu saja dipaksakan dimasukkan kedalam perundangan. Kebijakan pidana bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban yang bersifat pribadi (*individual responsibility*) yang menjadi kekuatan penggerak utama dan proses penyesuaian sosial, pertanggungjawaban pribadi ini menekankan pada kewajiban ke arah timbulnya moralitas soaisl.

Sistem pidana yang dirumuskan secara pasti (*definite sentence*) kemudian ditinggalkan dan diganti dengan sistem *indefinite sentence*. Menurut Herbert L. Packer, terlibat dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda antara satu sama lain, yaitu pandangan retributif (*retributive view*), dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yaitu pandangan yang menyatakan bahwa, pidana mempunyai tujuan positif lebih lanjut (*teological*



*theories*). Pandangan retributif beranggapan bahwa, setiap orang bertanggungjawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing.

Dengan demikian, pandangan retributif memusatkan argumennya pada tindakan-tindakan pidana yang sudah dilakukan. Sementara menurut pandangan utilitarian yang dianggap berorientasi ke depan (*forward looking*), pemidanaan harus mempunyai sifat prevensi, baik prevensi umum maupun prevensi khusus, untuk memperbaiki sikap dan perilaku agar kejahatan tidak berulang (prevensi khusus), dan juga untuk mencegah dari kemungkinan orang lain melakukan perbuatan hal serupa (prevensi umum).

Pada waktu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* mulai berlaku di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit* tanggal 15 Oktober 1915 No. 33, *Staatsblad* tahun 1915 Nomor 732 jo *Staatsblad* tahun 1917 Nomor 497 dan Nomor 645, sejak tanggal 1 Januari 1918, Hukum Pidana di Indonesi, berdasarkan Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 namanya diubah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua jenis pidana, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Jenis-jenis pidana yang termuat dalam Pasal 10 KUHP telah dirumuskan dengan tidak terlepas dari keadaan masyarakat yang ada pada saat itu. Dalam penyusunan rancangan KUHP baru menggantikan KUHP dari *Wetboek van Strafrecht*, perlu peinjauan untuk disesuaikan dengan kondisi yang berkembang saat ini. Menjunjung tinggi keadilan dan menghormati Hak Asasi Manusia merupakan dasar-dasar yang memuat aturan-turan hukum, mengikat kepada manusia merupakan dasar-dasar

yang memuat aturan-aturan hukum, mengingat kepada perbuatan yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana.

Sudarto menyatakan bahwa, hal yang sangat penting dalam hukum pidana adalah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana. Apabila hal yang pertama itu diperinci lebih lanjut, maka dapat dikatakan bahwa, ada tiga pokok persoalan dalam hukum pidana, pertama tentang perbuatan yang dilarang. Kedua tentang orang yang melanggar larangan itu. Dan ketiga tentang pidana yang diancam kepada si pelanggar.

## **B. Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, pidana adalah "hukuman".<sup>8</sup> Jadi, tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati. Seperti telah disebutkan di atas bahwa, persoalan dalam hukum pidana adalah tiga pokok yaitu, tentang perbuatan yang dilarang, tentang orang yang melanggar larangan, dan tentang ancaman pidana bagi si pelanggar larangan.

Pengertian tindak pidana menurut pakar-pakar hukum, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 83

1. Simons, tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas suatu peristiwa pidana.<sup>9</sup>
2. Sudarto, tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang disyaratkan dalam pemberian sanksi.<sup>10</sup>
3. Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>
4. Van Hamel, tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh undang-undang ditentukan sebagai kelakuan yang melawan hukum dan dapat dipersalahkan.<sup>12</sup>

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur, dan masyarakat itu sendiri, sehingga apapun upaya manusia untuk menghapus tindak pidana tidak mungkin akan tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus, melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya. Menurut Mardjono Reksodiputro, untuk menjelaskan bahwa, tindak pidana memang tidak dapat digunakan istilah, "untuk menghapuskan tindak pidana sampai pada batas-batas toleransi". Hal ini disebabkan karena tidak semua

---

<sup>9</sup>Mustofa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26

<sup>10</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 38

<sup>11</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, hlm. 1

<sup>12</sup>Sudarto, *Op. Cit*, hlm, 41

kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna karena kebutuhan-kebutuhan itu selalu terkait dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dijatuhkan, baik itu pelanggaran, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati sebagai hukum yang berlaku.

Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil karena masalah kemanusiaan dan sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat karena dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat yang akan menimbulkan gangguan dan kerusakan pada ketertiban sosial sehingga dapat merugikan negara. Kehadiran hukum pidana sebagai sarana pemberantasan tindak pidana, meskipun arti, sipat, bentuk, dan tujuannya bervariasi namun tetap sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena pidana itu sendiri dianggap sebagai satu-satunya jawaban final dalam pemberantasan tindak pidana.

Walaupun demikian, tidak berarti bahwa dengan pidana semua permasalahan akan berakhir. Masalah pokok dalam pidana yang sering menjadi perdebatan para ahli hukum adalah masalah pidana, di samping masalah pokok yang lain, yaitu masalah tindak pidana, dan masalah kesalahan. Ketiga masalah pokok tersebut, masing-masing mempunyai persoalannya sendiri, dimana satu

sama lain berkaitan erat dengan persoalan dasar manusia, yakni hak-hak asasi manusia.<sup>13</sup>

Tindak pidana mempunyai 2 sifat, yaitu:

a. Formil

Tindak pidana ini yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya perbuatan itu, tindak pidana terlaksana),

b. Materiil

Dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat. ( dengan timbulnya suatu akibat, maka tindak pidana terlaksana).<sup>14</sup>

## C. Pengertian Kejahatan dan Kriminalitas

### 1. Pengertian Kejahatan

Manusia sejak dahulu sudah mengenal adanya kejahatan, paling tindak sudah membicarakan tentang suatu kejahatan yang terjadi. Donald R. Gressey, dalam pendapatannya bahwa; "Kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya". Akan tetapi kejahatan masih tetap merupakan masalah yang hangat dibicarakan orang, baik yang berhubungan dengan kuantitas, maupun kualitas dari kejahatan itu. Yang pasti, kejahatan senantiasa saja muncul silih berganti dan tidak pernah hilang dari muka bumi.

<sup>13</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 16

<sup>14</sup>HAK. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Banti, Bandung, 1989, hlm. 23

Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasabatasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, semuanya terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat. Kejahatan adalah normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan sebab ciri masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakkan masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan. Defenisi kejahatan dalam pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang dipandang secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan dapat didefenisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.

## **2. Pengertian Kriminalitas**

Menurut wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, kriminalitas atau tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan (berasal dari kata *crime* atau kejahatan, kriminal yaitu pelaku kejahatan). Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana, sedangkan pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pembunuh, perampok, pencuri, preman, atau teroris. Katagori terkahir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham. Secara umum, kata ini

digunakan untuk menyebutkan tindak kriminal sejenisnya, seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan pembunuhan adalah, suatu tindak kriminal di mana sang pelaku melalui tindakan direncanakan atau tidak telah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, seperti yang telah diketahui, selain menimbulkan kerugian secara material, tindak kriminal dapat menyebabkan korban jiwa karena disertai dengan aksi kekerasan.<sup>15</sup>

Banyak dampak negatif dari tindakan kriminalisme, diantaranya dapat merugikan pihak lain baik material maupun non-material, merugikan masyarakat secara keseluruhan, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat, serta merugikan negara, sehingga tindakan kriminalisme tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Namun selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh keputusan hakim, maka orang ini disebut terdakwa sebab seorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Hal ini merupakan asas dasar dari sebuah negara hukum.

Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari masalah nilai, terlebih negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ketika sanksi pidana akan digunakan sebagai sarana untuk tujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan *humanistic* tentu sangat diperlukan. Hal ini penting karena tindakan kriminalisme seperti pembunuhan berencana, tidak hanya karena korban telah kehilangan nyawanya oleh tersangka tidak pidana pembunuhan, tetapi juga karena hakikat pidana itu sendiri mengandung unsur kepentingan atau nilai bagi kehidupan manusia.

---

<sup>15</sup>Sutedjo, *Undang-undang Indonesia KUHP dan KUHP*, Citra Umbara, Bandung, 2007, hlm. 34

#### **D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana yaitu, kalau pelaksanaan pembunuhan biasa yang dimaksud Pasal 338 dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Pembunuhan lain, terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Pelaku memerlukan berfikir secara tenang. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan berencana, kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang, sehingga sebenarnya ada waktu untuk mengurungkan niat, atau memberi kesempatan untuk membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada



seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa orang lain ditimbulkan oleh hawa nafsunya, dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanannya.<sup>16</sup> Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/syarat:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang,
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak,
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subyektif:
  - a) dengan sengaja,
  - b) dengan rencana terlebih dahulu.
2. Unsur obyektif:
  - a) Perbuatan; menghilangkan nyawa,
  - b) Obyeknya; nyawa orang lain.

Tindak pidana pembunuhan berencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 340.

Pembunuhan berencana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 340 dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan

---

<sup>16</sup>HAK. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 126

bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya adalah pembunuhan berencana itu dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan berencana”. Sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam KUHP Pasal 340 tersebut bahwa, barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pidana mati di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang sampai saat ini masih tetap ada, meskipun di Belanda telah dihapuskan untuk semua kejahatan pada tanggal 17 Februari 1983. jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP telah dirumuskan dan disesuaikan dengan kondisi yang berkembang saat ini, yaitu Pidana pokok terdiri dari, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, serta pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu.

Pemidanaan dalam hukum pidana yang telah dikemukakan dalam berbagai pandangan yang melandasinya berorientasi pada perbuatan yang dilakukan, yaitu menghendaki pidana yang dijatuhkan adalah seimbang dengan perbuatan si pelaku. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa, dalam pemberian pidana, orientasi pemidanaan tidak membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran pemidanaan karena pidana dijatuhkan sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang. Terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang

berdiri sendiri, merumuskan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP. Pelaku tindak pidana selalu dijatuhkan salah satu jenis pidana pokok, yakni pidana penjara, sesuai dengan yang diancam terhadap tindak pidana yang dianggap terbukti, sedangkan terhadap lamanya masa hukuman yang dijatuhkan tergantung penilaian hakim, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maupun terhadap hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan atas perbuatan terdakwa tersebut.

Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok ini adalah merupakan suatu keharusan, artinya imperatif, sedangkan penjatuhan jenis pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya bukan merupakan suatu keharusan, dimana hakim boleh tidak menjatuhkan pidana tambahan tersebut.

#### **E. Sanksi Pidana Dalam KUHP Indonesia**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya. Untuk menjamin ketaatan dan kpatuhan terhadap hukum, maka hal tersebut ada di tangan semua warga negara Indonesia. Kejahatan tindak pidana merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada melekat pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang bebas dari kejahatan.

Soedjono Dirdjosisworo menginformasikan bahwa:<sup>17</sup> Hukum memang telah diadakan sedemikian rupa untuk mengatur kehidupan manusia. Namun demikian, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat masih saja terjadi disana-sini. Aparat penegak hukum pun tidak pernah berhenti menangani perkara pembunuhan, perampokan, penodongan, perampasan, ataupun pencurian yang disertai dengan perencanaan dan berkelompok. Perbuatan-perbuatan seperti di atas adalah merupakan suatu kejahatan atau dengan istilah lain tindak kriminal.

Dalam hal pidana dan ppidanaan. Hakim adalah aparat penegak hukum yang menetapkan jenis dan ukuran ppidanaan. Pidana dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang. Bertolak dari filsafat kebebasan kehendak. Cesare Baccaria, tokoh aliran klasik yang lahir di Italia, 15 Maret 1738 dengan karyanya yang sangat terkenal, yaitu *Dei Delitti e delle pene* (1764), diterbitkan pertama kali di Inggris tahun 1967 dengan judul, *On Crimes and Punishment* telah memberikan sumbangan pemikiran yang sangat besar dalam pembaharuan peradilan pidana dengan doktrin "pidana harus sesuai dengan tindak pidana".

Tokoh lain adalah Jeremy Bentham (1748-1832), seorang filosof Inggris penganut *utilitarians hedonist*. Teorinya yang sangat terkenal adalah *felicific calculus* yang menyatakan bahwa, manusia merupakan makhluk rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu, suatu pidana harus ditetapkan atau diberikan pada tiap tindak pidana

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 316

sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri.

Sementara aliran modern berorientasi pada pelaku tindak pidana dan menghendaki adanya individualisasi pidana, artinya dalam pemidanaan harus diperhatikan sifat-sifat dan keadaan pelaku tindak pidana sehingga aliran ini disebut juga aliran positif karena dalam mencari sebab tindak pidana menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif, mempengaruhi pelaku tindak pidana ke arah yang positif atau ke arah yang lebih baik sejauh ia masih dapat diperbaiki. Aliran modern mempunyai orientasi ke masa depan, yaitu perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara kongkrit bahwa, dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadi, faktor-faktor biologis, dan faktor lingkungan kemasyarakatan. Jadi aliran ini bertolak dari pandangan determinisme untuk menggantikan doktrin, "kebebasan kehendak", menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif dengan pandangan bahwa, manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pelaku tindak pidana berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pelaku tindak pidana. Kalaupun digunakan istilah pidana, maka menurut aliran ini pidana harus diorientasikan pada sifat-sifat pelaku tindak pidana. Aliran modern ini berkembang menjadi aliran gerakan perlindungan masyarakat, dan setelah diadakannya *the second internasional social*

*Defence Congress* tahun 1949, aliran ini terpecah menjadi dua konsepsi, yaitu konsepsi radikal dan konsepsi moderat.

Hukum perlindungan masyarakat (*Law of Social Defence*) yang mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) harus menggantikan hukum pidana yang ada, diganti dengan pandangan tentang perbuatan anti sosial, tujuannya adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial, bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Sementara konsepsi moderat dengan gerakan *defence social nouvelle* (*New Social Defence*) atau perlindungan masyarakat baru, ingin mengintegrasikan konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana.

Disamping dua aliran tersebut di atas, perlu dikemukakan adanya suatu aliran yang berasal dari aliran klasik, yaitu aliran Neo Klasik (*Neoclassical School*). Sebagaimana aliran klasik, aliran inipun bertolak dari pandangan *indeterminisme* atau kebebasan kehendak. Menurut aliran ini, pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat, merusak semangat kemanusiaan yang berkembang saat itu. Untuk itu aliran ini merumuskan pidana minimum dan maksimum, serta mengakui apa yang dinamakan asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Dengan demikian nampaklah bahwa, aliran neo-klasik mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individu pelaku tindak pidana. Sistem pidana yang dirumuskan secara pasti (*definitie sentence*) ditinggalkan dan diganti dengan sistem *indefinite sentence*. Sementara itu seperti yang telah kita ketahui bahwa, di dalam perbincangan teoritis mengenai pemidanaan itu sendiri terlibat dua pandangan

konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda antara satu sama lain, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa, pidana mempunyai tujuan positif lebih lanjut (*theological theories*), dimana pandangan retributif mengandaikan "pidana" sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat yang beranggapan bahwa, setiap orang bertanggungjawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing. Sehingga pandangan retributif memusatkan argumennya pada tindakan-tindakan pidana yang sudah dilakukan. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan. Demi alasan itu, pidana dibenarkan secara moral sehingga alasan rasional dilakukan pemidanaan terletak pada asumsi dasarnya bahwa, pidana itu merupakan imbalan negatif terhadap tanggungjawab akan kesalahan. Karena orientasinya yang ke belakang inilah, maka pandangan retributive dikatakan bersifat *backward looking* dan pemidanaannya cenderung bersifat korektif dan represif.

Sementara pandangan utilitarian melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Dalam perspektif utilitarian, yang dilihat justru adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Menurut pandangan ini, pemidanaan harus mempunyai sifat prevensi, baik prevensi umum maupun prevensi khusus, pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya (prevensi khusus) dan juga untuk mencegah orang lain dari

kemungkinan melakukan perbuatan hal serupa (prevensi umum). Pandangan utilitarian ini dianggap berorientasi ke depan (*forward looking*).

Selain dua pandangan tersebut, timbul juga pandangan integratif di dalam tujuan pidana yang beranggapan bahwa, pidana mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan antara pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa, tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh diperoleh melalui pembebasan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, dan pandangan retributive yang menyatakan bahwa, keadilan dapat tercapai apabila tujuan yang teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip keadilan, misal bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.

Konsepsi yang dikemukakan oleh gerakan perlindungan masyarakat baru adalah:

- a. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana. Sistem hukum, tindak pidana, penilaian hukum terhadap pelaku, serta pidana merupakan institusi yang harus tetap dipertahankan, namun tidak digunakan dengan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial,



- b. Tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial (*a human and social problem*) yang tidak dapat begitu saja dipaksakan dimasukan ke dalam perundangan.
- c. Kebijakan pidana bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban yang bersifat pribadi (*individual responsibility*) yang menjadi kekuatan penggerak utama dan proses penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban pribadi ini menekankan pada kewajiban moral ke arah timbulnya moralitas sosial.

Pembunuhan berencana dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 340, adalah pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembuat undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”.

Sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 340 disebutkan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

KUHP Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati dalam urutan pertama, pidana mati di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang sampai saat ini masih tetap ada. Praktik pidana masih diberlakukan di Indonesia, sementara Belanda telah menghapus pidana mati sejak tahun 1870,

kecuali untuk kejahatan militer. Kemudian pada tanggal 17 Februari 1983, pidana mati dihapuskan untuk semua kejahatan.

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pidana pokok terdiri dari, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, serta pidana denda. Sedangkan pidana tambahan, terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu. Jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP ini telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dengan disesuaikan pada kondisi yang berkembang. Herbert L. Packer mengungkapkan penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi tindak pidana, bahwa sanksi pidana sangat diperlukan sebab kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana, dan bahwa sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi berbagai tindak pidana atau bahaya besar, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dan bahaya tersebut.

Secara umum, pelaku tindak pidana selalu dijatuhkan salah satu jenis pidana pokok, yakni pidana penjara, sesuai dengan yang diancam terhadap tindak pidana yang dianggap terbukti, sedangkan terhadap lamanya masa hukuman yang dijatuhkan tergantung penilaian hakim dalam persidangan. Sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maupun terhadap hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan atas perbuatan terdakwa tersebut. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok ini adalah merupakan suatu keharusan, artinya imperatif, sedangkan penjatuhan jenis pidana tambahan bersifat fakultatif, bukan merupakan suatu

keharusan. Jadi dalam putusan persidangan, hakim boleh tidak menjatuhkan pidana tambahan.

Pemidanaan dalam hukum pidana yang telah dikemukakan dalam berbagai pandangan yang melandasinya berorientasi pada perbuatan yang dilakukan, yaitu menghendaki pidana yang dijatuhkan adalah seimbang dengan perbuatan si pelaku. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa, dalam pemberian pidana, orientasi pemidanaan tidak membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran pemidanaan karena pidana dijatuhkan sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang. Terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, merumuskan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP.

## BAB. III

### PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana

Kejahatan tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada melatut pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang bebas dari kejahatan. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk penanggulangan kejahatan, baik dari pola tindakan yang paling keras, maupun tindakan pencegahan kejahatan yang bersifat "*social treatment*" atau "*therapeutic*". Penanggulangan kejahatan secara hukum yang *docmatic legalistis* tidak semudah ucapan, dimaksudkan penyelenggaraan penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana dapat diartikan sangat luas, bukan saja tindakan yang represif sesudah terjadi kejahatan dan ketika ada prasangka sedang terjadi kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan preventif sebagai usaha menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan dan menangkal kejahatan tetap pada garis batas yang terendah. KUHP Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati dalam urutan pertama. Pidana mati di Indonesia yang merupakan warisan kolonial Belanda sampai saat ini masih tetap ada walaupun Belanda telah menghapuskan pidana mati untuk semua kejahatan pada tanggal 17 Februari 1983.

Secara umum, hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggarannya. Pengertian tindak pidana sendiri adalah

perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Sedangkan kejahatan menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat.

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Jadi pelaksanaan pembunuhan berencana ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang diperlukan berfikir secara tenang. Berarti, antara pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dengan pelaksanaannya merupakan dua hal yang terpisah oleh suatu jangka waktu yang dipergunakan untuk berfikir secara tenang pelaksanaannya. Jangka waktu ini juga sekaligus memberikan kesempatan sebaliknya, yaitu dapat membatalkan pelaksanaannya.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 yang menyebutkan: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”.

Pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang muncul dikarenakan oleh faktor-faktor antara lain:

1. Unsur subjektif yang terdiri dari:
  - a. Dengan sengaja,
  - b. Dengan terlebih dahulu .
2. Unsur objektif yang terdiri dari:
  - a. Perbuatan: menghilangkan nyawa,
  - b.Objeknya: nyawa orang lain.

Apabila salah satu unsur di atas terpenuhi maka seseorang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Setelah ada bukti-bukti dan saksi yang kuat pelaku tindak pidana dapat dituntut dipengadilan. Dapat diketahui bahwa, merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan, menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang dengan disertai ancaman-ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah direncanakan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP adalah direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 340 KUHP disebutkan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun".

Kesimpulannya, apa yang dimaksud dengan konsepsi kriminologi tentang penanggulangan kejahatan pada umumnya secara konkrit dapat disebutkan adalah usaha penanggulangan masalah kejahatan melalui penggunaan metode perlakuan (*treatment-method*) sebagai bentuk reaksi masyarakat yang bersifat non-punitif terhadap perbuatan kenakalan dan para pelakunya. Munculnya metode perlakuan

(*treatment method*) sebagai bentuk baru dalam usaha penanggulangan kejahatan dan pelaku kejahatan (termasuk pula kenakalan remaja) dan para pelakunya, hal ini tidaklah berarti fungsi dan peranan metode hukuman (*punishment-method*) harus ditinggalkan.

Suatu asas umum dalam penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) yang banyak dipergunakan dewasa ini di negara-negara yang telah maju adalah merupakan gabungan dua sistem yakni melalui:

1. Cara moralistic

Dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama, dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat,

2. Cara abolitionisti

Berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.

Masalah *crime and crime causation* ini, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya, yang menjadi obyek *crime prevention* itu adalah: kejahatan dan para pelaku kejahatan (*the crime and the criminal*) agar tidak melakukan kejahatan (mengurangi kejahatan) dan agar orang lain tidak menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh *the criminal*.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjaimn warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin



ketaatannya dan kepatuhan terhadap hukum adalah ditangan semua warga negara. Pergeseran orientasi pemidanaan dalam hukum pidana dikemukakan dalam berbagai aliran yang melandasinya, antara lain: aliran dengan orientasi pada perbuatan yang dilakukan. Aliran ini menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan si pelaku. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa, dalam pemberian pidana, aliran ini lebih melihat kebelakang. Dalam hal pidana dan pemidanaan, aliran ini sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran pemidanaan. Pidana dijatuhkan sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang tanpa perlu melihat pribadi pelaku tindak pidana.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku pembunuhan Berencana**

Penegak hukum di negara Indonesia harus melakukan reformasi. Dengan kata lain, dalam mewujudkan keadilan aparat penegak hukum seperti hakim harus membangun citra sebagai penegak hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Belajar dari pengalaman sejarah politik selama ini ternyata, jiwa kemerdekaan yang terkandung dalam Undang-undang dasar 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, lebih banyak dijadikan retorika saja. Seorang hakim diharapkan mampu membuat keputusan sebagai alat penegak hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat madani (*civil society*), yang bercirikan supremasi hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berangkat dari semangat perubahan tersebut di atas, maka lembaga kehakiman berusaha membangun pemahaman empirik tentang aspek fungsi

peradilan yang universal dan pemahaman sosiologis yang terkait dengan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana pelaku pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP. Dengan itu, maka kemandirian hakim dalam penerapan sanksi pidana merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan masyarakat madani. Aspek struktural menyangkut institusi, organisasi, susunan, dan kedudukan. Perubahan instrumental melibatkan perubahan filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan iptek. Sementara perubahan kultural memusatkan pada manajemen sumber daya, manajemen operasional dan sistem pengawasan masyarakat, yang pada gilirannya akan berakibat pada perubahan tata laku, etika, dan penjabaran lebih lanjut dari tugas dan fungsi lembaga kehakiman.

Secara universal. Peran hakim dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement*). Peran ini mengandung pula pengertian putusan hakim berperan sangat serius karena setiap putusannya menentukan baik buruknya proses hukum di negara ini. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum adalah ditangan semua earga negara. Kejahatan tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada, melekat pada masyarakat, dan tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.

Penegasan tujuan pidanaan, baik atas dasar tujuan prevensi sosial, prevensi general, penyelesaian konflik, maupun pembebasan rasa bersalah,

menyatakan bahwa, pidana tidak boleh menderitakan dan tidak boleh merendahkan martabat manusia, konform dengan *UN Declaration Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading of Punishment*. Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir, dan dilakukan oleh korporasi. Sedangkan pemberatan hukuman diperuntukan kepada tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir maupun dengan permufakatan jahat, tidak ada ancaman minimal pidananya.

Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana sebagai berikut:

1. Bahwa sanksi pidana sangat diperlukan sebab kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana (*The criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future get along, without it*),
2. Bahwa sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana- tindak pidana, atau bahaya besar, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*).

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana, dan untuk menjaga ketertiban masyarakat, maka tidak kalah pentingnya tujuan pemidanaan juga merupakan hal untuk mencari dasar pembenaran sehingga pidana menjadi lebih fungsional.

Pembunuhan berencana oleh seseorang, setelah memikirkan sedalam-dalamnya siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya terlebih dahulu sebelum tindakan yang kejam dimulainya. Apabila salah satu unsur itu terpenuhi, maka hakim dapat menetapkan tersangka sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan bukti-bukti dan saksi yang kuat di pengadilan, maka pelaku tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun.

Dimasa sekarang, dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat menonjol sebagai akibat demokratisasi dan arus globalisasi, masalah hukuman mati menjadi sangat kontroversi dan sensitif karena bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Adanya ancaman pidana mati adalah sebagai suatu *social defence*.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP berlandaskan pada 3 (tiga) pandangan tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Pandangan yang dianggap paling klaisk mengenai konsepsi pemidanaan bahwa, setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, sehingga pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Dalam penadangan retributif, pemidanaan atas perbuatan yang salah adalah adil karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh tindak pidana. Pidana, menurut pandangan ini mengandung nilai moral, yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut.

2. Berdasarkan pandangan teleologis, pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, maupun yang berkaitan dengan dunia. Pidana dimaksudkan sebagai alat pencegahan, baik yang bersifat khusus, maupun yang bersifat umum. *Punishment* sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana, karena dengan dijatuhkan pidana memang menimbulkan akibat lebih baik dari pada tidak dijatuhkan pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat. Aspek kemanfaatan yang menjadi target sasaran, yaitu untuk memperbaiki pelaku dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana,
3. Pandangan dari sistem pemidanaan yang bersifat plural, menghubungkan prinsip-prinsip teleologis dan prinsip-prinsip retributifis. Pandangan ini menganjurkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan fungsi pidana sekaligus, baik yang bersifat retributif, maupun teleologis. Misalnya, pencegahan dan rehabilitasi. Ada pergeseran orientasi pemidanaan, dari prinsip “menghukum” yang cenderung mengabaikan aspek HAM ke arah gagasan/ide “pembinaan” yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kelanjutan persoalan pemidanaan adalah bagaimana proses internalisasi dan atau transformasi nilai-nilai agama dan nilai luhur masyarakat yang sepatutnya menjadi nilai dasar atau filosofis dalam hukum dasar dan materi hukum nasional seiring gencarnya tuntutan pembaharuan KUHP sebagai sarana mencapai tujuan negara. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara, yaitu negara yang makmur

serta adil dan sejahtera, maka diperlukansuasana yang kondusif dalam segala aspek, termasuk aspek hukum. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari masalah nilai, terlebih bagi negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk tujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan *humanistic* tentu sangat diperlukan karena hakikat dari pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, maka megara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*), dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).<sup>18</sup> Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda).

---

<sup>18</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73

## BAB. IV

### PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya disebutkan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana berlandaskan pada 3 (tiga) pandangan tentang tujuan pemidanaan, yaitu:
  - a. Pandangan retributifis, bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, sehingga pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana,

- b. Berdasarkan pandangan teleologis,
- c. Pandangan yang bersifat plural, menghubungkan prinsip-prinsip teleogis dan prinsip-prinsip retributifis.

## **B. saran-saran**

1. Hendaknya dalam menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang berupa pidana tertentu bagi pelanggar larangan tersebut,
2. Hendaknya merencanakan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku:**

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- HAK. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- , *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Jakarta, 1990
- Sutedjo, *Undang-undang Indonesia KUHP dan KUHP*, Citra Umbara, Bandung, 2007

### **Perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### **Internet:**

[www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com), pengertian sanksi, diakses tanggal 20 Oktober 2016

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA  
HENDRA ASTRADA

PEMBIMBING  
LUIL MAKNUN, SH., MH

NOMOR INDUK MAHASISWA  
50201282

PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:  
PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU  
PEMBUNUHAN BERENCANA


| KONSULTASI<br>KE | MATERI YANG DIBIMBINGKAN             | PARAF<br>PEMBIMBING | KET. |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|------|
| 1.               | Ace outline                          | 19/10/16            |      |
| 2.               | Perbaikan proposal                   | 22/10/16            |      |
| 3.               | Ace proposal siap utk<br>ident ujian | 24/10/16            |      |
| 4.               | perbaikan proposal<br>atau BAB I     | 9/11/2016           |      |
| 5.               | Ace BAB I lanjut ke<br>BAB II        | 16/11/2016          |      |
| 6.               | perbaikan BAB II                     | 14/12/2016          |      |
| 7.               | Ace BAB II lanjut<br>ke BAB III      | 28/12/2016          |      |

| KONSULTASI KE- | MATERI YANG DIBIMBINGKAN  | PARAF PEMBIMBING | KET. |
|----------------|---|------------------|------|
| 8.             | perbaikan BAB III   | 23/1/2017        |      |
| 9.             | perbaikan BAB III   | 31/1/2017        |      |
| 10.            | Ace BAB III lanjutkan ke BAB IV.                                    | 13/1/2017        |      |
| 11.            | Ace BAB IV lanjut ke Daftar pustaka Abstrak, Kf. pengantar dll.     | 8/2/2017         |      |
| 12.            | Ace keseluruhan siap dicetak dan siap ulk ulent ujian komprehensif. | 23/2/2017        |      |

CATATAN

MOHON DIBERIKAN WAKTU  
MENYELESAIKAN SKRIPSI  
BULAN SEJAK TANGGAL  
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL: 24-2-2017  
KETUA Prodi Ilmu Hukum,

  
Mulyadi Tanzili, SH., MH.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

---

Lampiran : Outline Skripsi  
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum UMP  
di -  
Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini:  
Nama : Hendra Astrada  
Nim : 50 2013 282  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester Ganjil kuliah 2016/2017 sudah menyelesaikan beban study yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB, (145 sks).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul: "Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap peleku pembunuhan berencana

Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih.  
Wassalam.

Palembang, 14 Oktober 2016  
Pemohon,



Hendra Astrada

Rekomendasi PA, Ybs:

*Pa sudah memenuhi persyaratan untuk menulis Skripsi*

---

Pembimbing Akademik,



Zulfikri Nawawi, SH., MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

---

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Hendara Astrada  
Nim : 50 2013 282  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasai

b. Usulan Pembimbing

: 1. LUIL MAKNUN, SH. MH.  
2. ....

Palembang, 17 Oktober 2016  
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Mulyadi Tanzili, SH., M.H

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan. I

1. LUIL MAKNUN, SH. MH  
2. ....

Palembang, 17 Oktober 2016  
Wakil Dekan. I,



Nur Anisni Emilson, SH. Sp. M.H